



P E N E T A P A N

Nomor : 465/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXX, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tammat SD, pekerjaan buruh Bangunan, tempat tinggal di Jalan XXX Kelurahan XXX, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, sebagai "Pemohon";

LAWAN

XXX , umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Agustus 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 465/Pdt.G/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Matakali, Kabupaten Polman, pada tanggal 10 April 1982, dinikahkan oleh imam setempat bernama XXX, disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXX umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polman; dan XXX umur tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dengan wali nikah Saudara kandung bernama XXX sedangkan maharnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 2 Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan termohon tidak dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain dan demikian juga sebaliknya dengan termohon.

Hal. 1 dari 5 Pen. No. 0465 /Pdt.G/2013 /PA.Prg



- 3 Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan baik karena sesusuan atau karena sebab lain, dan selama bersama sebagai suami isteri tidak terdapat pihak-pihak tertentu yang merasa keberatan terhadap perkawinan pemohon dan termohon.
- 4 Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 31 tahun di rumah orang tua termohondi Rea,Polman kemudian pindah di Pinrang dirumah kediaman bersama.
- 5 Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama
 - a. XXX, berumur 27 tahun.
 - b. XXX, berumur 21 tahun
- 6 Bahwa sejak tahun 2011 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai diwarnai pertengkaran rumah tangga yang dilatar belakangi oleh perilaku termohon yang memiliki affair dengan laki-laki lain.
- 7 Bahwa meskipun demikian, pemohon dengan mempertimbangkan kelanggengan berumah tangga dan pula memperhatikan saran dan masukan dari beberapa pihak, maka pemohon berbesar hati untuk menerima kembali termohon dengan penuh kesabaran meskipun perasaan pemohon merasakan berat.
- 8 Bahwa kesabaran pemohon tampaknya tidak membuat termohon sadar dan merasa diri bersalah dihadapan pemohon dan keluarga, perilaku termohon tersebut justru menjadi-jadi dan bahkan dihadapan anaknya sendiri.
- 9 Bahwa untuk menghindari hal-hal yang negative yang akan terjadi yang tentu saja berdampak pada diri pemoho, anak dan keluarga pemohon, maka termohon minggat dari rumah mengamankan diri dirumah tetangga kemudian pindah kerumah saudara, namun hal tersebut pemohon tidak pernah pernah menghubungi termohon atau mencari termohon oleh karenanya, menurut pemohon tidak ada jalan lain melainkan bercerai dengan termohon.

Berdasarkan segala yang telah Pemohon uraikan dimuka, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan permohonan pemohon
- Menyatakan sah pernikahan antara pemohon (XXX)



dengan termohon (XXX) yang dilaksanakan di Matakali,
Kabupaten Polman pada tanggal 10 April 1982

- Mengizinkan pemohon XXX, untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap termohon XXX didepan sidang Pengadilan Agama Pinrang.
- Biaya perkara menurut hukum.

Subsidair:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan termohon telah hadir sendiri dipersidangan.

Bahwa Pemohon dan termohon telah melalui proses Mediasi, dan berdasarkan laporan Mediator Nuraeni, S, S.H, M.H bahwa mediasi tidak berhasil, kemudian seterusnya dibacakan permohonan Pemohon, yang selanjutnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, pada hari sidang selanjutnya Pemohon memohon agar dapat mencabut perkaranya dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon belum menyampaikan jawaban atas Cerai Talak dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor: 465/Pdt.G/2013/PA.Prg. dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Hal. 3 dari 5 Pen. No. 0465 /Pdt.G/2013 /PA.Prg



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Termohon atas pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor: 465/Pdt.G/2013/PA.Prg. dicabut;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1434 H, oleh kami Dra. Hj. Majidah. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj. Miharrah, S.H. dan Dra. Hj. Faridah Mustafa. sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan H.Imran, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Dra.Hj. Miharrah, S.H.

Dra. Hj. Majidah.

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Panitera pengganti.

H.Imran, S.Ag.,S.H.,M.H.



Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp	120.000,-
Redaksi	:	Rp	5.000,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	211.000,-

(Dua ratus sebelas ribu rupiah)